



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON

NOMOR : 162/PP.07-Kpt/7173/KOTA /X/2021

TENTANG  
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang sosialisasi ,Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon:

- a. Facebook : Kpu Tomohon
- b. Twitter : @kputomohon
- c. Instagram : kpu\_tomohon
- d. Youtube : KPU TOMOHON

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh sub bagian Hubungan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan aras tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :Tomohon

pada tanggal : 21 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON

ttd

HARRYANTO Y.S. LASUT

SALINAN SESUAI ASLINYA

SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON

Pt. KEPALA SUB.BAGIAN HUKUM

  
MAYA C. LANGKUN

19850517 200902 2 008

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TOMOHON

NOMOR : 162/PP.07-Kpt/7173/Kota /X/2021

TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA TOMOHON

# Daftar Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum

## Kota Tomohon

### A. Facebook

Nama Pengguna : Kpu Tomohon

URL : <https://www.facebook.com/hupmas.kputomohon>

Tampilan :



B. Twitter

Nama Pengguna : @kputomohon  
URL : <https://twitter.com/kputomohon>  
Tampilan :



Edit profil

## KPU Tomohon

@kputomohon

#KPUmelayani

Lahir 23 Februari 2003 Bergabung Maret 2021

99 Mengikuti 164 Pengikut

Tweet

Tweet & balasan

Media

Suka




Anda me-Retweet



**KPU RI** @KPU\_ID · 2 hari

#TemanPemilih, Anggota KPU RI Viryan menjadi narasumber Webinar Publik Menimbang Sistem Pemilu 2024: Catatan dan Ulasan, yang diadakan oleh CSIS Indonesia, Senin (1/11).



#IniMaskerkuManaMaskermu dan 5 lainnya

5

79

114




Tampilkan utas ini

C. Instagram

Nama Pengguna : kpu\_tomohon

URL : [https://www.instagram.com/kpu\\_tomohon/](https://www.instagram.com/kpu_tomohon/)

Tampilan :



D. Youtube

Nama Pengguna : KPU TOMOHON

URL :

<https://www.youtube.com/channel/UCD31CISWuKWxhn13IfnM78w/videos>

Tampilan :



Ditetapkan di : Tomohon

pada tanggal : 21 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON

ttd

HARRYANTO Y.S. LASUT

SALINAN SESUAI ASLINYA

SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON

PIL. KEPALA SUB.BAGIAN HUKUM

  
**MAYA C. LANGKUN**  
19850517 200902 2 008